



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 149 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa guru, pengawas sekolah, penilik dan pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, yang kenaikan pangkat/golongan berdasarkan angka kredit poin yang berhasil dikumpulkannya;
- b. bahwa untuk kelancaran penilaian angka kredit poin jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Padang, perlu pendelegasian wewenang untuk Penandatanganan Penetapan Angka Kredit dan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Angka Kredit dan Penyesuaian Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 2011);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk menandatangani Penetapan Angka Kredit dan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru, Penilik, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2013**



WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
2. Bpk Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
3. Bpk Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Bpk Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Wilayah XII di Pekanbaru
5. Bpk Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
6. Bpk. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Padang.
7. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang
8. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 140 TAHUN 2013
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA
 KREDIT DAN PENYESUAIAN JABATAN
 FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN KOTA PADANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. H. INDANG DEWATA, M.Si 19651118 199102 1 003	Pembina, (IV/a)	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	1. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar dari Gol. II s.d. Gol. IV/a 2. Penandatanganan SK Jabatan fungsional (Inpassing) dari Gol. II s.d Gol. IV		

WALIKOTA PADANG


 FAUZI BAHAR